BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Bank Jatim Syariah Surabaya

1. Sejarah Singkat Bank Jatim Syariah Surabaya[1]

Sejarah singkat Bank Jatim Syariah Suarabaya berawal dari sejarah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank JATIM, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tahun buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi perseroan terbatas (PT). Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 1 tahun 1998 tentang bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999

[1] Tim Praktek Kerja Lapangan, *Laporan Praktek Kerja Lapangan di Bank Jatim Syariah Surabaya*(Laporan Praktek Kerja Lapangan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014),16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Bank Jatim merupakan bank konvensional yang peka terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga Bank Jatim membentuk Unit Usaha Syariah yang didirikan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perihal :persetujuanprinsip pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), pembukaan kantor cabang syariah dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta surat Bank Indonesia Nomor 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 Juli 2007 perihal : izin pembukaan kantor cabang syariah.

Operasional Bank Jatim Syariah diresmikan pada hari Selasa tanggal 21 agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1428 H. Dalam perjalanannya selama tujuh tahun beroperasi BankJatim Syariah telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan *financial* yang terbaik sesuai kebutuhan nasabah melalui beragam produk dengan prinsip syariah.

Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis bank. Terkait dengan hal itu, BankJatim Syariah berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi melalui perluasan jaringan, baik jaringan kantor, layanan syariah, maupun *electronic channel* berupa ATM (*Automatic Teller Machine, SMS Banking,* EDC dan *Mobile Banking.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jaringan Kantor Bank Jatim Syariah

Sepanjang tahun 2014, BankJatim Syariah telah menambah sejumlah jaringan kantor baru, yaitu 2 kantor cabang di Kediri dan Malang; 2 kantor cabang pembantu di Madiun dan Jember.Selain itu dalam tahun 2014 terdapat penambahan jaringan berupa peningkatan status cabangpembantu Gresik dan Madiun sebagai kantor cabang; pendirian 5 kantor cabang pembantu di Blitar, Jombang, Surabaya Utara, Surabaya Barat dan Surabaya Timur; penambahan 50 kantor layanan Syariah dan 6 ATM.Dengan ekspansi jaringan tersebut, akhir tahun 2014 BankJatim Syariah memiliki 5 (lima) kantor cabang, 10 (sepuluh) kantor cabang pembantu, 97 kantor layanan syariah dan 6 ATM.[2]

3. Sumber Daya Insani (SDI)

Sebagai lembaga keuangan yang terpercaya Bank Jatim Syariah membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insan BankJatim Syariah yang beriman, cerdas, amanah, jujur dan berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki empati, edifikasi, dan berorientasi hasil yang sepenuhnya mengutamakan layanan fokus kepada nasabah. Kami menyebut karakter tersebut

[2]Pujo Prianto, Wawancara, Surabaya, 19 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan BJS FASTER (Fathonah, Amanah, Sidiq, Tabligh, Empati dan Edifikasi, *Result Oriented*).

4. Struktur Organisasi dan deskripsi tugas Bank Jatim Syariah[3]

   a. Pemimpin Cabang Utama

      Membawahi pemimpin bidang operasional, pemimpin bidang pelayanan nasabah, pemimpin cabang pembantu, kontrol internal, pemimpin kantor kas, penyelia pemasaran , penyelia umum & SDM dan penyelia *payment point*;

   b. Pemimpin Bidang Operasional

      Membawahi penyelia kredit mikro & kecil dan penyelia akuntansi & teknologi ;

   c. Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah

      Membawahi penyelia teller ,penyelia luar negeri, dan penyelia pelayanan nasabah .

   d. Penyelia Pemasaran

      Sebagaimana dimaksud pada butirdi atas mempunyai tugas-tugas pokok:

      1) Menghimpun dana dan mengelola dana dalam bentuk perkreditan non program dan non konsumtif dalam batas wewenang cabang serta memantau daftar hitam dan daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

[3]Struktur Organisasi dapat dilihat dilampiran belakang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menganalisa permohonan pembiayaan, bank garansi dengan plafond sesuai wewenangnya;
3) Melakukan koordinasi dengan kantor pusat berkaitan dengan penyaluran kredit dengan jumlah plafond tertentu yang pemprosesan permohonan pembiayaannya dilaksanakan oleh kantor pusat, serta menyelenggarakan kegiatan administrasi pembiayaan ;
4) Mengadakan supervisi dan penagihan atas pembiayaan yang tergolong lancar dan dalam perhatian khusus yang telah direalisasi;
5) Memantau aktifitas pemberian pembiayaan menengah dan penagihan kredit menengah yang bermasalah;
6) Melaksanakan kegiatan penyelesaian pembiayaan bermasalah baik secara sendiri maupun berkoordinasi dengan divisi pembiayaan khusus, antara lain :
   a. Melaksanakan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet dan dihapus bukukan) serta mengupayakan langkah-langkah penyelamatan;
   b. Melaksanakan tindakan pengamanan atas barang jaminan baik secara fisik maupun yuridis dan mengupayakan tindak lanjut penyelesaiannya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Melaksanakan penjualan barang jaminan yang telah dikuasakan/diserahkan kepada bank baik oleh debitur maupun pemilik barang;

d. Melakukan penagihan-penagihan kepada debitur yang pembiayaannya bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet dan dihapus bukukan), baik melalui surat maupun sarana lainnya ;

e. Melaksanakan kegiatan restrukturisasi pembiayaan serta pengawasan pembiayaan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut di atas, penyelia ini membawahi beberapa Account Officer (AO)dan Asisten Administrasi.

e. Penyelia Umum/Sumber Daya Manusia

Sebagaimana dimaksud pada butir, mempunyai tugas-tugas pokok :

1) Menyelenggarakan usaha-usaha kesekretariatan, personalia, umum dan usaha-usaha lain yang sejenis sepanjang usaha tersebut menjadi wewenang kantor cabang utama;

2) Menyelenggarakan kegiatan perhitungan/pembayaran gaji pegawai, pajak dan asuransi pegawai serta hak-hak pegawai lainnya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Mengadakan pencatatan dan pendistribusian barang-barang persediaan kepada seluruh penyelia yang membutuhkan serta membuat pertanggung- jawaban setiap akhir bulan;

4) Mengelola barang-barang persediaan;

f. Penyelia Teller

Sebagaimana dimaksud pada butir di atas, mempunyai tugas-tugas pokok:

1) Mengelola dan membuat laporan posisi harian kas serta bertanggung jawab atas persediaan uang dalam khasanah;

2) Menyediakan uang kas untuk para teller pada pagi hari, ATM dan melayani bon uang dari penyelia teller selama jam pelayanan kas ;

3) Menerima penyetoran kembali uang kas dari penyelia teller II setelah tutup kas ;

4) Mengelola kegiatan kas keliling dan *payment point*;

5) Menerima setoran dan melakukan pembayaran dari/ke cabang pembantu, kantor kas dan *payment point* untuk kegiatan operasional;

6) Mengambil dan menyetor uang kas ke Bank Indonesia atau bank lainnya untuk keperluan penyediaan uang kas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik untuk keperluan cabang utama dan 15 cabang dalam wilayah kerja Bank Indonesia;

7) Mengelola pembayaran gaji pegawai pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kotamadya serta mengelola pembayaran uang pensiun ;
8) Melakukan tugas sortir uang sebelum dimasukkan ke dalam khasanah;
9) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu;

g. Penyelia Akuntansi dan Teknologi

Sebagaimana dimaksud pada butir di atas, mempunyai tugas-tugas pokok :

1) Menyelenggarakan pembukuan atas transaksi-transaksi ;
2) Menyimpan bukti-bukti pembukuan;
3) Membuat neraca dan rugi / laba dan laporan-laporan ke Bank Indonesia;
4) Mengadakan analisa dan laporan keuangan cabang;
5) Menjaga agar instalasi komputer beserta alat pendukungnya siap dioperasikan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Mengatur dan mengawasi penggunaan instalasi komputer di lingkungan cabang utama;

h. Penyelia Pelayanan Nasabah

Sebagaimana dimaksud pada butir di atas, mempunyai tugas-tugas pokok :

1) Menyelesaikan permohonan nasabah dan calon nasabah dalam hubungannya dengan penjualan produk dan jasa bank;
2) Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah baru dengan kerjasama dengan pemasaran dana;
3) Memberikan pelayanan permohonan referensi bank dan penyewaan *save deposit box*;
4) Melaksanakan administrasi operasi di bidang giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito ;
5) Berkoordinasi dengan pengelola bisnis kartu kantor pusat dalam melayani permohonan kartu ATM dari nasabah ;
6) Memantau persediaan uang di ATM dan berkoordinasi dengan penyelia teller dalam mengisi uang di ATM jika persediaan telah mencapai batas minimum ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Produk Bank Jatim Syariah Surabaya**

1) **Penghimpunan Dana**

a. **Tabungan Barokah**

Simpanan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah) antara bank dengan nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati, yang penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu.[4]

Tujuan :

1) Memberikan kemudahan bagi nasabah dalam berinvestasi sesuai syariah
2) Memanfaatkan dana tabungan dari nasabah, dengan menyalurkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan ke berbagai jenis usaha dari kecil dan menengah hingga tingkat korporate sesuai prinsip syariah yang Insya Allah barokah.

Manfaat :

1) Dana nasabah dijamin aman.
2) Diikutkan dalam program penjaminan pemerintah.
3) Bagi hasil sangat kompetetif/ bersaing.
4) Dapat ditarik/disetor setiap saat di seluruh cabang Bank Jatim.
5) Fasilitas kartu ATM dan dapat berfungsi sebagai kartu debet, yang bisa diakses ke seluruh jaringan ATM berlogo ATM Bersama dan Prima.
6) Fasilitas SMS *Banking*.

[4]http//www.Bankjatim.co.id 7 oktober 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persyaratan :[5]

1) Mengisi formulir pembukaan rekening.
2) Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor).

b. Tabungan Haji Amanah

Simpanan yang menggunakan prinsip bagi hasil (Mudharabah) tabungan kepercayaan umat untuk mewujudkan niat dan langkah menuju Baitullah dan insya Allah menjadi haji yang mabrur.

Tujuan :

Memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi panggilan Allah menuju Baitullah.

Manfaat :

1) Dana nasabah dijamin aman.
2) Diikutkan dalam program penjaminan pemerintah.
3) Bebas biaya administrasi bulanan.
4) Pendaftaran nomor porsi Siskohat didaftarkan setelah saldo rekening minimal Rp. 25 juta.

Persyaratan :[6]

1) Mengisi formulir pembukaan rekening.

[5]Vico Putri, Wawancara, Surabaya, 1 Agustus 2014.
[6]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor).
3) Setoran awal min Rp. 100.000,-
4) Setoran selanjutnya minimal Rp50.000,-

c. **TabunganKu iB**

Simpanan dengan menggunakan prinsip *Wadiah Yad Adh Dhamanah* dimana simpanan anda diperlakukan sebagai titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

Tujuan :

1) Memberikan kemudahan bagi nasabah dalam berinvestasi sesuai syariah.
2) Memanfaatkan dana tabungan dari nasabah dengan menginvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari kecil dan menengah hingga tingkat koorporate dengan prinsip syariah yang Insya Allah barokah .

Manfaat :

1) Dana nasabah dijamin aman.
2) Diikutkan dalam program penjaminan pemerintah.
3) Bebas biaya administrasi bulanan.
4) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Jatim Syariah.
5) Fasilitas ATM dan SMS *Banking.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Bank dapat memberikan bonus atas simpanan anda secara sukarela.

7) Insya Allah barokah dengan memberikan manfaat bagi sesama.

Persyaratan :[7]

1) Mengisi formulir pembukaan rekening.

2) Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor).

d. Deposito Barokah

Simpanan berjangka dalam bentuk deposito dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* dengan bagi hasil yang bersaing, aman, mententramkan dan Insya Allah barokah.

Tujuan :

1) Memberikan kemudahan bagi nasabah dalam berinvestasi sesuai syariah.

2) Memanfaatkan dana dengan menginvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari kecil dan menengah hingga tingkat koorporate dengan prinsip syariah yang Insya Allah barokah.

Manfaat :

1) Dana nasabah dijamin aman

2) Diikutkan dalam program penjaminan pemerintah

3) Bagi hasil sangat kompetitif/bersaing

[7]Vico Putri, Wawancara, Surabaya, 1 Agustus 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Dapat dijadikan agunan pembiayaan
5) Insya Allah barokah dengan memberi manfaat bagi sesame
6) Pencairan deposito sebelum jatuh tempo tidak dikenakan penalty
7) Bagi hasil dapat dikapitalisir (menambah saldo deposito)

Persyaratan :[8]

1) Mengisi formulir pembukaan rekening
2) Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR)
3) Setoran minimal Rp. 1.000.000,00

e. Giro Amanah

Sarana penyimpanan dana dengan menggunakan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Dengan prinsip ini, giro Anda diperlakukan sebagai titipan yang kami jaga keamanan dan ketersediaanya setiap saat guna menunjang kelancaran aktifitas usaha Anda.

Tujuan :

Memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi usaha sesuai syariah.

Manfaat :

1) Dana nasabah dijamin aman.

[8]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Diikutkan dalam program penjaminan pemerintah.
3) Cek dan bilyet giro diikutkan dalam Sistem Kliring Nasional.
4) Memudahkan dalam bertransaksi usaha.

Persyaratan :

Nasabah Perorangan

1) Mengisi formulir/akad pembukaan rekening
2) Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor).
3) Menyerahkan fotocopy NPWP.
4) Menyerahkan pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lminimal Rp 1.000.000,00.

Nasabah Perusahaan

1) Mengisi formulir/akad pembukaan rekening.
2) Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor).
3) Menyerahkan fotocopy NPWP, Akta Pendirian, SIUP/SITU/TDP.
4) Menyerahkan fotocopy Surat Keterangan Izin Domisili.
5) Menyerahkan pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
6) Setoran awal minimal Rp 2.000.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. **Giro Maxi**

Fasilitas Giro yang dirancang khusus untuk nasabah dengan bagi hasil yang setara dengan tabungan hanya di Bank Jatim Syariah.

Manfaat :

1) Nasabah terhindar dari tolakan kliring.
2) Nasabah dapat mengoptimalkan return/bagi hasil.
3) Menguntungkan, aman, dan praktis tanpa perlu datang ke Cabang untuk melakukan pemindah bukuan.
4) Fleksible dalam bertransaksi.

Persyaratan:

1) Mempunyai rekening Giro Amanah dan Tabungan Barokah baik perorangan maupun badan hukum/perusahaan.
2) Mengisi aplikasi pembukaan fasilitas *autosave.*

2) Produk Pembiayaan

a. **Pembiayaan Multiguna Syariah**

Fasilitas pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah yang mempunyai penghasilan tetap (*fix income*) dengan akad murābaḥah.[9]

Tujuan :

Untuk keperluan konsumtif.

[9]Pujo Prianto, Wawancara, Surabaya, 13 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karakteristik:

1) Menggunakan akad *Murābaḥah*
2) Jangka waktu pembiayaan : Pegawai Negeri Sipil maksimal 8 (delapan) tahun, purnawirawan dan pensiunan PNS maksimal 5 (lima) tahun, pegawai tetap dari perusahaan swasta/yayasan/koperasi *bonafide* maksimal 5 (lima) tahun.
3) Maksimal Pembiayaan : Pegawai Negeri Sipil sebesar 80% dari gaji yang diterima oleh nasabah, purnawirawan dan pensiunan PNS sebesar 80% dari hak pensiun yang diterima nasabah, pegawai tetap dari perusahaan swasta/yayasan/koperasi *bonafide* sebesar 60% dan gaji yang diterima nasabah.
4) Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan penalti.
5) Perlindungan asuransi syariah
6) Angsuran tetap sampai dengan jatuh tempo pembiayaan.

Persyaratan Menjadi Nasabah Pembiayaan Multiguna:

1) Mengisi formulir permohonan
2) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum (telah dewasa menurut hukum dan tidak berada dalam pengampuan) sesuai ketentuan yang berlaku.
3) Fotokopi KTP, KSK, NIP atau kartu pegawai yang masih berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Fotokopi SK pengangkatan pegawai tetap yang terakhir diterbitkan.
5) Surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan/instansi tempat bekerja nasabah.
6) Surat keterangan gaji (slip gaji) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
7) Surat kuasa memotong gaji nasabah dari pejabat perusahaan/instansi yang berwenang kepada bank.
8) Surat pernyataan dari bendaharawan untuk memotong gaji nasabah untuk pembayaran angsuran kepada bank.

b. KPR iB Griya Barokah

Pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumtif), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun *non developer*, dengan sistem murābaḥah.

Tujuan :

Pemilikan rumah, ruko, rukan dan apartemen di lingkungan perumahan maupun bukanperumahan, kondisi baru maupun lama.

Karakteristik :

1) Menggunakan akad murābaḥah yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun.
3) Fleksibel untuk pembelian rumah baru atau *second*.

Manfaat :

1) Angsuran ringan dan tetap.
2) Proses cepat dan mudah.
3) Biaya administrasi ringan.
4) Perlindungan asuransi syariah.
5) Online pembayaran angsuran di seluruh cabang Bank Jatim, jaringan ATM Bersama dan ATM Prima.

Persyaratan :

1) Warga Negara Indonesia
2) Telah berusia 21 tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum
3) Pada saat pembiayaan lunas usia pemohon tidak melebihi 65 tahun dan bagi PNS pembiayaan lunas saat memasuki masa persiapan pensiun
4) Mempunyai pekerjaan tetap (masa kerja minimal 1 tahun) atau wiraswata
5) Maksimum pembiayaan 90% dari harga beli rumah untuk tipe 70 m^2 kebawah dan sebesar 70% dari harga beli untuk tipe lebih dari 70 m^2.
6) Besar angsuran tidak melebihi 70% dari penghasilan bulanan bersih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Tidak terdaftar dalam pembiayaan bermasalah Bank Indonesia dan Bank Jatim Syariah.
8) Memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian bank.

c. KPR Angsuran Bebas (Kab)

Merupakan pengembangan dari produk KPR iB Barokah yang ditujukan untuk nasabah yang mempunyai penghasilan tetap/*fix income.*

Karakteristik:

1) Uang muka ringan hanya 10 % untuk rumah dengan type 70 m^2 kebawah dan 30% untuk rumah dengan type lebih dari 70 m^2.
2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun.
3) Biaya administrasi terjangkau.
4) Angsuran fleksibel disesuaian dengan rencana pendapatan.

d. KUR Syariah

Fasilitas pembiayaan modal kerja maupun investasi untuk usaha produktif berupa pengadaan bahan baku, barang dagangan/persediaan, kebutuhan operasional, pembelian properti, kendaraan, mesin dan sebagainya, dengan menggunakan prinsip Syariah.

Karakteristik:

1) Diperuntukkan nasabah perorangan, badan usaha, koperasi, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), BPR Syariah dan kelompok usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Plafond pembiayaan : penyaluran secara langsung kepada perorangan, badan usaha dan koperasi maksimal Rp. 500.000.000, penyaluran secara tidak langsung (melalui lembaga *linkage*) maksimal Rp. 2.000.000.000,
3) Tidak dikenakan biaya administrasi
4) *On line* pembayaan angsuran di seluruh cabang Bank Jatim, jaringan ATM Bersama dan ATM Prima.

e. **Emas iB Barokah**

Fasilitas pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, dimana nasabah menyerahkan secara fisik barang berharga berupa emas (baik lantakan maupun perhiasan), selanjutnya bank memberikan surat gadai sebagai jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank.

Tujuan :

Memberikan solusi bagi anda yang membutuhkan dana jangka pendek untuk keperluan yang mendesak, dengan proses cepat dan mudah.

Karakterisitik :

1) Menggunakan akad *Qardh, Rahn* dan *Ijarah*
2) Jangka waktu pinjaman minimal 10 hari, maksimal 120 hari (4 bulan) dan dapat diperpanjang sampai dengan 2 (dua) kali perpanjangan
3) Fleksibel dalam pengaturan pelunasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan penalti
5) Perlindungan asuransi syariah
6) Biaya pemeliharaan dibayar pada saat penebusan
7) Nilai pinjaman sampai dengan 100% dari nilai taksir.

Persyaratan :

1) Mengisi formulir permohonan
2) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum (telah dewasa menurut hukum dan tidak berada dalam pengampuan) sesuai ketentuan yang masih berlaku;
3) Fotokopi KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku
4) Barang jaminan berupa emas lantakan atau perhiasan min. 16 Karat dengan berat minimal 5 gram.

f. Talangan Haji "Al Mabrur"

Pinjaman talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana guna mendapatkan nomor porsi untuk berangkat haji, berdasarkan prinsip Qardh dimana Bank Jatim Syariah memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karakteristik :

Plafond pinjaman mulai Rp 15 juta sampai 23 juta

Persyaratan :

1) Warga Negara Indonesia
2) Memiliki rekening tabungan haji Amanah minimal Rp 4.530.000,-
3) Menyerahkan formulir SPPH yang diterbitkan Kandepag setempat
4) Menyerahkan surat kuasa kepada bank untuk memotong/mendebet rekening
5) Menyerahkan surat kuasa pembatalan porsi haji
6) Tidak memiliki pinjaman bermasalah di bank
7) Telah memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjadi calon jamaah haji

Fasilitas :

1) Dana talangan haji maksimal Rp 23 juta
2) Jangka waktu pelunasan fasilitas Qardh maksimal 12 (dua belas) bulan sejak akad pembiayaan Qard dan tidak dapat diperpanjang
3) Pelunasan sebesar pokok pinjaman (tanpa marjin/kelebihan atas pokok)
4) Pelunasan pinjaman secara sekaligus saat jatuh tempo
5) Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda
6) Biaya administrasi dibayarkan di muka pada saat pencairan fasilitas Qardh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) *Online* dengan Kementrian Agama RI (SISKOHAT &*Switching* BPIH).

g. Pembiayaan Kepemilikan Logam Emas (KLE) iB Barokah

Fasilitas pembiayaan kepemilikan logam emas iB Barokah (KLE iB Barokah) adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu anda memiliki emas lantakan dengan cara mengangsur setiap bulan.

Karakteristik :

1) Emas yang dibiayai berupa emas lantakan antam maupun lokal 24 karat.
2) Jangka waktu pinjaman minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun.
3) Angsuran tetap setiap bulannya hingga akhir jatuh tempo pembiayaan.
4) Uang muka ringan, yaitu minimal 20% dari harga emas lantakan yang akan dibiayai bank.
5) Nilai pembiayaan emas dengan minimal berat 10 gram dan maksimal sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta)/nasabah.
6) Fasilitas pembayaran angsuran melalui *Autodebet*.
7) Bebas biaya provisi dan asuransi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persyaratan :

1) Warga Negara Indonesia dan telah berusia 21 tahun, atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum (usia sesuai KTP)
2) Menyerahkan kartu identitas yang sah dan masih berlaku.
3) Memiliki penghasilan dan kemampuan untuk mengangsur.
4) Nasabah wajib membuka rekening tabungan atau giro di Bank Jatim Syariah
5) Menyampaikan NPWP pribadi untuk pemohon dengan jumlah pembiayaan Rp 100 juta atau SPT Pasal 21

h. UmrohIb Maqbula

Umroh ib Maqbula adalah produk pembiayaan kepada nasabah yang akan melakukan perjalanan umroh dengan angsuran tetap sampai dengan jangka waktu pembiayaan.

Karakteristik :

1) Menggunakan akad *Ijarah*
2) Untuk membiayai kebutuhan perjalanan umroh
3) Diperuntukkan bagi pemohon yang berstatus karyawan tetap perusahaan/instansi *bonafide* dengan masa kerja minimal 2 tahun dan wiraswasta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Diperuntukkan juga bagi keluarga nasabah dan pihak lain yang menjadi tanggungan nasabah, sepanjang kemampuan mengangsur nasabah mencukupi (maks. 80% dari penghasilan bersih nasabah)
5) Plafond pembiayaan maks. 80% dari biaya umroh
6) Jangka waktu pembiayaan maksimal 3 tahun
7) Angsuran tetap setiap bulannya hingga akhir jatuh tempo pembiayaan
8) Dapat diangsur setelah pulang dari umroh
9) Biaya administrasi ringan
10) Perlindungan asuransi syariah
11) Fasilitas pembayaran angsuran melalui *Autodebet.*

Persyaratan :

1) Warga Negara Indonesia
2) Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum, dan pada saat jatuh tempo pembiayaan usia nasabah maks. sampai dengan usia pensiun dan 65 tahun untuk wiraswasta
3) Sudah menjadi pegawai tetap min 2 tahun berdasarkan surat keputusan dari dinas/instansi/perusahaan
4) Untuk perorangan yang berpenghasilan tidak tetap/wiraswasta/profesional yang menjalankan usahanya sendiri, min. usahanya berjalan 2 tahun (dengan bukti SIUP/ijin profesi dan sejenisnya)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Menyampaikan NPWP Pribadi untuk pemohon dengan jumlah pembiayaan Rp100 juta atau SPT Pasal 21

B. Sistem Pengendalian Internal Pembiayaan Bank Jatim Syariah

Sistem pengendalian yang digunakan Bank Jatim Syariah adalah berupa BPP yaitu Buku Pedoman Pelaksanaan.Proses pengelolaan pembiayaan merupakan salah satu fungsi dari sistem manajemen pembiayaan yang mencakup semua tahapan yang utuh dan terintegrasi dari proses yang berurutan seperti berikut :[10]

a) Seleksi permohonan dan penilaian pembiayaan
b) Persetujuan dan pencairan pembiayaan.
c) Pengawasan dan pengendalian pembiayaan.
d) Penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Untuk menunjang keberhasilan proses tersebut di atas diperlukan dasar kebijakan operasional yang memadai dan tersedianya sumber daya manusia yang professional. Dalam pelaksanaan pengelolaan pembiayaan sebaiknya selalu. memperhatikan tiga aspek sekaligus, yaitu pemberian pelayanan yang baik dan professional kepada nasabah, penilaian batas risiko yang wajar dan dapat dikendalikan oleh bank dan kesesuaian dengan prinsip fiqih yang mendasarinya.

Sebagai landasan operasional serta untuk menunjang efektifitas dari manajemen pembiayaan Bank jatim syariah, telah terbentuk dan

[10]Pujo Prianto, Wawancara, Surabaya, 13 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersusun buku pedoman pelaksanaan pembangunan pembiayaan konsumtif.

Buku pedoman dimaksud adalah merupakan penjabaran dari kebijakan manajemen di bidang pembiayaan yang telah dibentuk dan oleh karenanya merupakan satu rangkaian pedoman yang harus senantiasa dijadikan landasan kerja dalam bidang pengelolaan pembiayaan.Buku pedoman tersebut akan memberikan manfaat terutama untuk mempermudah pengelolaan pembiayaan, yaitu meliputi proses penganalisaan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pemantauan usaha nasabah, penyelamatan pembiayaan bermasalah dan pengendalian pembiayaan. Dengan buku pedoman ini diharapkan pengelolaan pembiayaan dapat berjalan lancar, efisien, efektif, dan selaras dengan tuntutan perkembangan dunia perbankan pada umumnya.[11]

Kerangka dasar dan susunan buku prosedur pelaksanaan pembiayaan konsumtif diatur dalam struktur seperti berikut :

a) Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan berisi tentang sasaran pemberian pembiayaan, tujuan pembiayaan, jenis dan skim pembiayaan, prinsip pengendalian risiko pada aktivitas

[11]Eko, Wawancara, Surabaya, 13 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan, prinsip penilaian kelayakan pembiayaan, dan ruang lingkup manajemen aktiva pembiayaan.[12]

b) Pedoman umum pembiayaan konsumtif

Berisi tentang kebijakan umum pembiayaan yang menjelaskan pembiayaan di Bank Jatim Syariah yang meliputi pembiayaan konsumtif, pembiayaan ijarah, dan pembiayaan istishna'.[13]

c) Analisa pembiayaan

Tentang analisa pembiayaan menerangkan tentang syarat umum pemberian pembiayaan, gambaran umum analisa dan pengusulan pembiayaan, penjelasan umum mengenai analisa data, persyaratan CEF dan CEV jaminan, pengikatan jaminan, asuransi syariah, penetapan syarat pembiayaan lainnya, struktur pembiayaan, serta tanggungjawab dan wewenang dalam proses analisa.[14]

d) Proses persetujuan pembiayaan

Proses persetujuan pembiayaan yang meliputi jenis usulan pembiayaan, kewewenangan cabang status konsolidasi, metodelogi keputusan pembiayaan, serta tanggungjawab dan wewenang dalam proses keputusan pembiayaan.

[12]Pujo Prianto, Wawancara, Surabaya, 13 Januari 2015
[13]Ibid.,13 Januari 2015
[14]Eko ,Wawancara, Suarabaya, 13 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Pemantauan pembiayaan

Bagian ini mengjelaskan mengenai pemantauan pembiayaan yang meliputi pemantauan terhadap proses pemberian pembiayaan, hasil prestasi nasabah, barang jaminan, dokumen pembiayaan, sarana pemantauan pembiayaan, kebijakan dan prosedur pemantauan pembiayaan, prosedur pemantauan hasil prestasi nasabah (*First Way Out*), prosedur pemantauan jaminan nasabah *(Second Way Out*), pemantauan nasabah dengan menggunakan rating pembiayaan, prosedur pengelolaan dokumen pembiayaan, serta tanggung jawab dan wewenang dalam pemantauan pembiayaan.[15]

C. Pembiayaan Multiguna pada Bank Jatim Syariah

1. Deskripsi Produk

Pembiayaan Multiguna adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah yang mempunyai penghasilan tetap (*fix income).*[16]

2. Akad yang digunakan

Pembiayaan Multiguna merupakan pembiayaan konsumtif yang menggunakan akad Murābaḥah. Akad murābaḥah merupakan pembiayaan yang didasari oleh akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membiayai pembelian barang yang diperlukan

[15]Pujo Prianto, Wawancara, Surabaya, 13 Januari
[16]Vico Putri, Wawancara, Surabaya, 13 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah dari pemilik barang sebesar harga pokok ditambah dengan imbalan (marjin) yang disepakati.[17]

Menurut definisi fiqh, murābaḥah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Sedangkan menurut definisi perbankan,pembiayaan konsumtif murābaḥah adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip murābaḥah dimana Bank Jatim Syariah membiayai pembelian barang-barang konsumtif yang diperlukan Nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan marjin keuntungan yang disepakati.[18]

Pembiayaan Multiguna dengan akad murābaḥah dapat dilaksanakan dengan berlaku syarat sebagai berikut :[19]

a) Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
b) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
c) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;

[17] *BukuPedomanPelaksanaan Operasional Bank Jatim Syariah. Bab Pedoman Umum*,. (PT Bank Jatim Syariah: 2014) 9
[18] Ibid., 15
[19] *Ibid* .,16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Dalam hal ini bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *Murābaḥah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank;

e) Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;

f) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank;

g) Kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad;

h) Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.

3. Peruntukan Pembiayaan[20]

a) Pembelian rumah tempat tinggal

b) Pembelian kendaraan bermotor (mobil dan bermotor)

c) Pembelian barang-barang kebutuhan konsumtif yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Skema Pembiayaan Multiguna[21]

Keterangan Skema :[22]

[20]Dadang , Wawancara, Surabaya, 16 Januari 2015
[21]Gambar Skema Pembiayaan Multiguna dapat dilihat di halaman lampiran
[22]Pujo Prianto, Wawancara, Surabaya, 13 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Nasabah datang ke Bank Jatim Syariah mengajukan pembiayaan Multiguna (misal : untuk pembelian sebuah kendaraan pribadi). Bank meminta Nasabah melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan. Jika persyaratan telah lengkap, selanjutnya bank melakukan analisa kelayakan pembiayaan.

b) Jika bank menilai nasabah layakuntuk dibiayai, maka bank akan memberikan surat persetujuan prinsip pembiayaan kepada nasabah (surat penawaran). Setelah proses negosiasi, nasabah berjanji untuk melakukan transaksi *Murābaḥah* dengan bank jika bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah.

c) Berdasarkan kebutuhan nasabah, bank melakukan transaksi pembelian kendaraan dengan *dealer* sesuai kualifikasi kendaraan yang disepakati. Bank dalam hal ini dapat pula mewakilkan kepada nasabah *(wakalah)* untuk melakukan transaksi dengan *dealer.*

d) Setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, nasabah dan bank dapat melakukan akad pembiayaan Murābaḥah .

e) Bank dapat memberi kuasa/mewakilkan kepada *dealer* untuk menyerahkan kendaraan kepada nasabah (dalam hal penyerahan tidak dilakukan secara langsung oleh bank).

f) *Dealer* menyerahkan kendaraan kepada nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Nasabah membayar secara *taqsith* (angsuran) atau *ta'jil* (tempo) ke bank sesuai jadwal angsuran yang disepakati.

5. Syarat Pemberian Pembiayaan

a) Syarat Pemohon Pembiayaan

Pemohon pembiayaan Multiguna adalah anggota masyarakat dengan penghasilan tetap dan berstatus sebagai pegawai negeri, pegawai BUMN/BUMD, anggota ABRI, pegawai perusahaan swasta yang telah *go public*, pegawai perusahaan multinasional, pegawai perusahaan swasta atau Bank swasta nasional, anggota legislatif, pensiunan dan purnawirawan ABRI. Untuk pegawai ditetapkan syarat minimal masa kerja selama 2 tahun dengan prestasi baik, yang dibuktikan dengan rekomendasi dari atasan atau bagian personalia lembaga yang bersangkutan. Khusus pemohon dari pegawai dan pensiunan Bank Jatim/ Bank Jatim Syariah akan diatur tersendiri.[23]

b) Syarat Dokumen Permohonan Pembiayaan.

Calon nasabah yang memenuhi persyaratan seperti keterangan diatas, bisa diproses lebih lanjut permohonan pembiayaannya setelah memenuhi persyaratan dokumen kelengkapan pembiayaan sebagai berikut :

[23]Eko Wawancara, Surabaya, 9 Januarai 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Mengisi aplikasi pembiayaan konsumtif dengan menggunakan form[24]
2) *Photo Copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Susunan Keluarga (KSK), Nomor Induk Pegawai (NIP) atau kartu pegawai masing-masing sebanyak 2 lembar.
3) *Photo Copy* Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap dan Surat Keputusan lainnya yang terakhir diterbitkan.
4) Surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan/instansi dimana calon nasabah bekerja, dengan menggunakan format dan redaksi yang ditentukan.
5) Surat keterangan tentang besarnya penerimaan gaji/pendapatan calon nasabah yang diketahui oleh bendaharawan dan atasan pegawai tersebut. Surat keterangan tersebut menggunakan format dan redaksi sesuai contoh pada lampiran .
6) Surat kuasa memotong/menyalurkan gaji calon nasabah, dari pemohon kepada bank, dengan menggunakan format dan redaksi sesuai yang ditentukan.

[24]Form Aplikasi dapat dilihat di lampiran belakang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Surat pernyataan dari bendaharawan, bahwa yang bersangkutan sanggup untuk memotong gaji/pendapatan calon nasabah sebagai angsuran pembiayaan kepada Bank Jatim. Surat pernyataan tersebut dibuat seperti yang ditentukan.

6. Prosedur Pelaksanaan Penilaian dan Pengusulan Pembiayaan

Tahapan dalam kegiatan analisa dan pengusulan pembiayaan Multiguna, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Pengumpulan dan Verifikasi Data.

Tindakan awal proses pembiayaan dimulai dari penerimaan dan seleksi permohonan pembiayaan dari calon nasabah, kemudian pengumpulan data pendukung yang diperlukan sekaligus memeriksa kebenaran data-data dimaksud. Mekanisme kegiatan pengumpulan dan verifikasi data secara umum dapat diawali dengan nenentukan sumber data.

Pengumpulan data merupakan bagian kegiatan yang tidak terpisahkan dari proses analisa pembiayaan dan harus dilakukan sebelum kegiatan analisa pembiayaan dilaksanakan. Tersedianya data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akurat dan memadai memegang peranan yang sangat penting, karena apabila data yang dianalisa tidak benar, maka hasil analisanya juga tidak tepat. Pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan informasi yang lengkap, akurat dan *up to date*, dilakukan secara langsung dan aktif dari nasabah, pihak ketiga dan sumber data lainnya. Dilanjutkan dengan verifikasi data yang dimaksudkan untuk menentukan kewajaran, ketepatan dan kebenaran data dan informasi yang telah terkumpul. Sebelum membuat nota pembahasan pembiayaan, analis pembiayaan harus melakukan verifikasi/*re-check* dengan cara memeriksa langsung ke tempat tinggal dan kantor/instansi dimana calon nasabah bekerja disertai dengan penelitian dokumen terkait.

7. Analisa Data dan Pembuatan Usulan Pembiayaan.

Setelah semua data dan informasi pendukung terkumpul, maka analis pembiayaan dan pejabat yang berwenang dapat memulai proses penilaian, analisa data serta pembuatan usulan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mekanisme dan prosedur pembahasan/ pengusulan pembiayaan secara umum dapat diberikan gambaran sebagai berikut :[25]

a) Penilaian atas Biodata Nasabah.

Merupakan ikhtisar data hasil penilaian terhadap pribadi calon nasabah dan keluarganya, dengan tujuan untuk menegaskan bahwa data tentang identitas dan alamat yang telah diberikan benar adanya. Manfaat lain dari penilaian aspek tersebut adalah untuk mengetahui jumlah tanggungan dari calon nasabah, yang bisa dijadikan dasar perhitungan jumlah pengeluaran tiap bulannya.

b) Penilaian atas Aspek Keuangan.

Data-data yang perlu dikonfirmasi adalah seperti; jumlah dan sumber pendapatan, data rekening tabungan dan sejenisnya yang ada di Bank lain, serta beban pengeluaran per bulan termasuk untuk pembayaran cicilan hutang Bank atau hutang lainnya.

[25]Pujo, Wawancara, Surabaya, 13 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Penilaian tentang Pekerjaan Nasabah.

Merupakan rangkuman data tentang bidang usaha dari perusahaan/instansi dimana calon nasabah bekerja, masa kerja sebagai pegawai tetap dan sisa masa kerja sampai dengan usia pensiun, fasilitas yang kantor yang diperoleh serta kegiatan lain di luar dinas/pekerjaan pokok.

d) Penilaian tentang manajemen.

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah data tentang kondisi rumah tangga, status kepemilikan rumah tempat tinggal, kondisi tempat tinggal, sarana transportasi yang dimiliki serta riwayat rekening ybs di Bank lain.

e) Penilaian terhadap aspek pemasaran.

Informasi yang termasuk dalam aspek ini adalah hubungan nasabah dengan Bank Jatim, performance sebagai nasabah Bank Jatim, reputasi jabatan ybs, tingkat pengetahuan dan tanggung jawab calon nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Penilaian Aspek Jaminan.

Data yang perlu diperhatikan adalah nilai/jumlah pendapatan calon nasabah sebagai jaminan pokok serta pernyataan-pernyataan baik dari calon nasabah maupun dari bendaharawannya sebagai syarat kesempurnaan jaminan pembiayaan.

g) Perhitungan Plafond Pembiayaan.

Plafond pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah pemohon adalah berdasarkan jumlah maksimal angsuran per bulan yang bisa dibayar oleh yang bersangkutan sesuai ketentuan Bank.Sebagai ilustrasi perhitungan plafond pembiayaan yang dapat diberikan dapat dilihat pada contoh sebagai berikut :

Asumsi data yang ada :

Jumlah penghasilan bersih per bulan = Rp. 1.000.000,-

Maksimum angsuran pembiayaan = 60 % dari penghasilan bersih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika waktu pembiayaan yang dikehendaki dan tidak melebihi batas maksimal ketentuan Bank serta usia pensiun = 3 tahun.

Marjin = 18,5 % per tahun

h) Penetapan Rating Nasabah

Untuk pengukuran rating nasabah sesuai standar yang telah ditetapkan Bank Jatim, minimal dibutuhkan data dan informasi seperti yang terangkum kedalam komponen parameter *financing rating tools* yang akan diuraikan kemudian.

Aspek-aspek yang diperlukan sebagai parameter pengukuran rating pembiayaan tersebut pada prinsipnya terdiri dari 7 (tujuh) besaran aspek utama seperti yang telah tercantum dalam form pembahasan permohonan pembiayaan, yaitu meliputi; aspek keuangan, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek lamanya berusaha, risiko industri dan aspek jaminan. Masing-masing aspek akan dibobot dengan kriteria mulai dari besaran 1 (satu) hingga 5(lima), dengan nilai skor per satuan yang berbeda untuk tiap aspek dan tiap jenis fasilitas pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nilai atau skor akhir dari tiap aspek diperoleh dengan mengalikan bilangan hasil pembobotan sesuai kriteria yang tersedia, dengan nilai skor per satuannya. Nilai skor akhir terendah atau dengan asumsi bahwa tiap-tiap aspek yang dibobot hanya memenuhi kriteria (1) adalah 40 point dan skor tertinggi dengan asumsi bahwa semua aspek yang dibobot memenuhi kriteria (5) adalah sebesar (40 x 5) = 200 point. Semakin tinggi hasil scoring/*risk grading* yang diperoleh, maka akan semakin baik tingkat rating pembiayaannya.[26]

8. Supervisi (Pemantauan)

Kegiatan pemantauan atau supervisi pembiayaan merupakan mata rantai dari suatu proses manajemen pembiayaan. Kegiatan pemantauan dilakukan sejak proses penilaian/analisa sampai dengan pembiayaan dinyatakan lunas. Setiap pembiayaan yang diberikan memerlukan pengawasan yang ketat karena dengan sistem pemantauan yang baik dan efektif diharapkan kualitas dan perkembangan pembiayaan yang sehat dapat tercapai.Dalam pelaksanaannya secara prinsip bank tidak mencampuri urusan sehari-hari perusahaan/nasabah yang mendapat bantuan pembiayaan, oleh karena itu hubungan

[26]Sumber; BPP (Buku Pedoman Pelaksana) Pembiayaan. Bank Jatim Syariah. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantara kedua belah pihak harus bersifat dan berdasarkan kemitraan yang bekerjasama secara mutual benefit. Pemantauan nasabah wajib dilakukan oleh pejabat pembiayaan dengan tujuan untuk menilai sampai sejauh mana syarat-syarat pembiayaan maupun kewajiban pembayaran lainnya telah dipenuhi nasabah, menilai kelaikan usaha nasabah dari waktu ke waktu yang dikaitkan dengan risiko yang dihadapibBank serta membantu bank dalam mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan. Sistem pemantauan pembiayaan dibedakan berdasarkan sasaran dan objek yang dimonitor sebagai berikut:[27]

a) Pemantauan Terhadap Proses Pemberian Pembiayaan.

Pemantauan proses pemberian pembiayaan dimaksudkan untuk menjamin kelengkapan & kebenaran proses pengambilan keputusan dan merupakan fungsi pengawasan manajemen pembiayaan. Dengan adanya pemantauan tersebut , maka pihak manajemen dapat menjalankan fungsi sebagai berikut :Mengawasi seluruh proses pemberian pembiayaan dan memberikan masukan dalam menentukan struktur fasilitas, memberikan

[27]BPP (Buku Pedoman Pelaksana) Pembiayaan, Bank Jatim Syariah Surabaya. 2014, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi mengenai perubahan-perubahan dalam kelaikan pembiayaan dan memberikan kesempatan untuk melakukan pengarahan kepada staff pembiayaan, melakukan antisipasi untuk menghindari meningkatnya risiko bagi bank dengan mencegah terjadinya kelambatan persetujuan/*review*/tindakanan penyelamatan, serta memonitor kelengkapan syarat persetujuan pembiayaan.

b) Pemantauan Terhadap Hasil Prestasi Nasabah

Pemantauan terhadap Hasil Prestasi (performance) nasabah adalah untuk menjamin penilaian secara berkesinambungan atas "*First Way Out*", yang dalam pelaksanaannya meliputi kegiatan; mengidentifikasi masalah-masalah potensial dalam pengadaan kas (*Cash Generation*), mendeteksi memburuknya kondisi keuangan nasabah dan menilai kesediaan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

c) Pemantauan Barang Jaminan

Pemantauan terhadap jaminan pembiayaan dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkesinambungan atas "*second way out*", dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan-kelemahan/kekurangan dalam dokumentasi pembiayaan serta meneliti kelemahan-kelemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barang jaminan.

d) Pemantauan Dokumen Pembiayaan

Pemantauan dokumen pembiayaan dimaksudkan untuk meneliti baik mengenai kelengkapan dan kesesuaian dokumen, masa laku dokumen, keabsahan dokumen, kekuatan hukum dokumen hingga masalah system penyusunan dan penyimpanan file dokumen pembiayaan. Dengan sistem pemantauan/dokumentasi pembiayaan yang memadai maka proses kegiatan pembiayaan dan

pelaporan kepada pihak manajemen dan pihak ketiga lainnya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Persentase Keadaan Nasabah Pembiayaan Multiguna 2014

Tabel 1

Nasabah Bermasalah	Sesuai SPI	84%
	Tidak sesuai SPI	6%
Nasabah Tidak Bermasalah	Sesuai SPI	0%
	Tidak sesuai SPI	10%

Sumber: Arsip Pembiayaan Multiguna

Keterangan tabel:

Terdapat nasabah yang bermasalah dan nasabah yang tidak bermasalah. Dimana nasabah bermasalah sebanyak 90% dimana nasabah bermasalah ini ternyata 84% telah sesuai dengan SPI dan 6% tidak sesuai SPI. Sedangkan nasabah tidak bermasalah sebanyak 10 % dimana nasabah tidak bermasalah yang telah sesuai SPI sebanyak 0% dan nasabah tidak bermasalah yang tidak sesuai SPI sebanyak 10% [28]

[28]Pujo Prianto, Wanwancara, Surabaya, 13 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id